



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 445.9/KEP/87/X/2022

TENTANG
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
UNTUK PASIEN YANG MENDESAK (*CITO*)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;

b. bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium perlu ditentukan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien yang sifatnya mendesak (*cito*) di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Untuk Pasien Yang Mendesak (*CITO*).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK PASIEN YANG MENDESAK (*CITO*)
- KESATU : Menentukan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II untuk pasien yang mendesak maksimal 10 Menit;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 445.9/KEP/056/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 7 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI